



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

P E N G U M U M A N

NOMOR : 811/2294 /414.203.2/2023

TENTANG

HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
FORMASI TAHUN 2022

Berdasarkan Surat PIt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2545.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, maka bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan hasil sanggahan peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Tuban Formasi Tahun 2022, **yang dinyatakan LULUS dan berhak mengikuti pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK Tenaga Guru adalah peserta yang memiliki kode P/L di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini.**
3. Peserta yang memiliki kode P, TL, dan TH di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
4. Maksud/arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P/L : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas dan Peserta Lulus
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - L : Peserta Lulus;
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - TH : Peserta Tidak Hadir; dan
 - TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan.
5. Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** untuk usul penetapan Nomor Induk PPPK dilakukan secara elektronik dengan mengunggah dokumen melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, berupa scan dokumen asli dengan rincian dan ketentuan dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pas Photo terbaru berlatar belakang merah dengan ketentuan pakaian formal baju putih polos (tanpa corak), berdasi hitam, tidak menggunakan jas dan bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam polos (tanpa corak).
 - b. Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan.
 - c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus ASN dengan keperluan untuk "Persyaratan Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban" yang tertanggal setelah pengumuman ini.
 - d. Surat Keterangan beserta hasil uji laboratorium tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter yang berstatus ASN dengan keperluan untuk "Persyaratan Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban" yang tertanggal setelah pengumuman ini.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keperluan untuk untuk "Persyaratan Pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban" yang tertanggal setelah pengumuman ini.

- f. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.tubankab.go.id>. ditandatangani dengan bolpoint tinta hitam oleh calon PPPK dan bermeterai Rp. 10.000 yang berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- g. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani dengan bolpoint tinta hitam dan bermeterai Rp. 10.000.
6. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. melalui akun masing-masing peserta.
 7. Penyampaian unggah kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK dilakukan paling lambat tanggal 30 April 2023.
 8. Peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak memenuhi/tidak melengkapi persyaratan administrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan GUGUR sebagai calon PPPK Pemerintah Kabupaten Tuban;
 9. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan menyatakan mengundurkan diri, wajib mengunggah surat mengundurkan diri melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara.
 11. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi sampai dengan pemberkasan usul NI PPPK, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022 dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
 12. Peserta **wajib** mengikuti perkembangan informasi di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id>., kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 13. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban

Pada tanggal 14 April 2023

a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

meterai 10.000

.....